



Pertanggungjawaban Hukum Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan

Muhamad Akbar Fauzi Mutakin*, Rusman, Aji Mulyana

Universitas Suryakencana

Abstrak: Penjualan kendaraan bermotor yang berasal dari tindak pidana pencurian atau penggelapan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pembeli kendaraan hasil kejahatan, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan, serta mengkaji peran aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, pelaku usaha, serta konsumen kendaraan bekas. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan praktik penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang menjual atau membeli kendaraan tanpa dokumen resmi, dengan harga di bawah kewajaran, atau dari sumber yang mencurigakan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dianggap patut menduga bahwa kendaraan berasal dari tindak pidana. Ketentuan dalam peraturan hukum terbaru memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjerat pelaku penadahan, termasuk dalam kasus kelalaian berat. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penindakan dan pencegahan melalui sosialisasi hukum, razia kendaraan, serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam verifikasi legalitas kendaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran kendaraan bermotor hasil kejahatan serta mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efektif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Kendaraan Bermotor, Pencurian, Penggelapan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5028>

*Correspondence: Muhamad Akbar Fauzi Mutakin

Email: akbarfmutt@gmail.com

Received: 20-10-2025

Accepted: 11-11-2025

Published: 19-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The sale of motor vehicles derived from theft or embezzlement is a form of crime that not only harms individuals but also disrupts public order and undermines public trust in the legal system. This study aims to analyze the application of the law to buyers of vehicles derived from crime, identify forms of criminal liability for the sellers, and examine the role of the police in prevention and enforcement efforts. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by literature studies and interviews with investigators, business actors, and consumers of used vehicles. Data were analyzed qualitatively by examining applicable legal norms and their implementation practices in several court decisions. The results show that parties who sell or purchase vehicles without official documents, at prices below reasonable, or from suspicious sources, can be subject to criminal liability because it is considered reasonable to suspect that the vehicle originated from a criminal act. Provisions in the latest legal regulations provide a stronger basis for prosecuting perpetrators of receiving stolen goods, including in cases of gross negligence. The police have a crucial role in enforcement and prevention efforts through legal outreach, vehicle raids, and coordination with relevant institutions in verifying vehicle legality. This study concludes that collaboration between law enforcement, business actors, and the community is essential to break the chain of distribution of motor vehicles resulting from crime and to realize fair and effective legal certainty.

Keywords: Criminal Liability, Motor Vehicles, Theft, Embezzlement

Pendahuluan

Tindak pidana pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor merupakan fenomena kriminalitas yang menonjol dan terus berkembang di Indonesia. Kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama memiliki mobilitas tinggi dan nilai ekonomi yang signifikan, sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Kejahatan ini tidak jarang dilakukan secara sistematis, melibatkan jaringan penadah, pemalsuan dokumen, dan bahkan menjual hasil kejahatan tersebut di pasar bebas tanpa dokumen legal.

Penelitian terdahulu seperti dalam skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Karyawan dalam Kasus Penggelapan di PT. Gita Omega Distrindo" lebih menitikberatkan pada tanggung jawab individu dalam suatu hubungan kerja, dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris terhadap putusan Nomor 1352/Pid.B/2021/PN.TJK. Penelitian tersebut belum mengkaji aspek keterlibatan pihak lain dalam peredaran kendaraan hasil kejahatan. Penelitian ini menghadirkan pembaruan (novelty) dengan menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjual kendaraan bermotor hasil pencurian atau penggelapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Fokus penelitian tidak hanya pada pelaku utama, tetapi juga pihak yang menerima atau memperdagangkan kendaraan hasil kejahatan tersebut, serta bagaimana sistem hukum yang baru mengatur hal ini. Penelitian ini berbeda karena mengkaji hukum positif terkini yang menggantikan KUHP lama dan menyesuaikan dengan dinamika peredaran kendaraan bermotor di masyarakat.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada meningkatnya kompleksitas tindak pidana pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor yang kini merambah ke ranah perdagangan terbuka, baik secara langsung maupun daring. Peredaran kendaraan hasil tindak pidana ini tidak hanya merugikan pemilik sah, tetapi juga membahayakan konsumen serta menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam konteks pemberlakuan KUHP baru, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana mengatur dan menanggulangi praktik semacam ini, serta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat, termasuk penjual dan pembeli kendaraan hasil kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian ini diarahkan pada tiga isu utama. Pertama, penerapan hukum terhadap pembeli kendaraan bermotor yang berasal dari tindak pidana pencurian atau penggelapan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku penjualan kendaraan bermotor yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian atau penggelapan. Ketiga, upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka mencegah maraknya praktik penjualan kendaraan bermotor yang berasal dari tindak pidana.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta dokumen hukum lain yang relevan. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku

ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu penyidik Polres Cianjur, showroom kendaraan, dan konsumen kendaraan bekas. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengkaji secara mendalam temuan data dan keterkaitannya dengan teori dan peraturan hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam konteks penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pembeli kendaraan hasil tindak pidana, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penjualan kendaraan bermotor hasil pencurian atau penggelapan, serta menelaah peran aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Hukum Bagi Pembeli Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Penadahan barang hasil pencurian merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian individu, tetapi juga berdampak secara luas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Praktik ini memperkuat ekosistem kejahatan karena memberikan pasar bagi barang hasil tindak pidana, sehingga para pelaku pencurian merasa memiliki celah aman untuk terus menjalankan aksinya. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keamanan negara, serta melemahkan stabilitas sosial.

Dari sisi ekonomi, peredaran kendaraan bermotor hasil curian dengan harga di bawah pasar menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha resmi dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Di sisi lain, tingginya angka peredaran barang hasil kejahatan memperumit upaya aparat penegak hukum dalam proses identifikasi, pelacakan kepemilikan, dan pembuktian di pengadilan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan sikap pasif terhadap pencurian—khususnya pencurian ringan—ikut memperparah keadaan. Banyak korban enggan melapor karena menganggap barangnya tidak terlalu bernilai atau takut terhadap proses hukum yang dianggap panjang dan rumit. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur aparat penegak hukum semakin memperberat upaya pemberantasan tindak pidana penadahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara tegas mengenai penadahan melalui Pasal 591. Dalam pasal ini, setiap orang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau memperoleh keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500.000.000). Ketentuan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana tidak hanya terhadap pelaku utama kejahatan, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang turut serta, baik secara sengaja maupun lalai.

Dalam konteks jual beli kendaraan bermotor, posisi pembeli menjadi sangat sentral. Tingginya angka pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor di Indonesia, yang umumnya melibatkan jaringan terorganisir, menjadikan proses identifikasi antara pembeli

yang beritikad baik dan penadah menjadi krusial. Seseorang dianggap sebagai korban, bukan pelaku, apabila pembelian dilakukan secara wajar—baik dari segi harga, lokasi, maupun kelengkapan dokumen dan tidak terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa kendaraan berasal dari tindak pidana.

Namun demikian, pembeli yang tidak melakukan verifikasi dokumen resmi seperti STNK dan BPKB, atau membeli kendaraan dalam kondisi mencurigakan (misalnya harga sangat murah, penjual tidak dikenal, atau transaksi dilakukan di lokasi yang tidak lazim), dapat dianggap patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, unsur “patut diduga” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 591 KUHP dapat terpenuhi.

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pembelian kendaraan tanpa dokumen resmi menjadi indikasi kuat atas dugaan penadahan. Sehingga, masyarakat harus diberi pemahaman hukum bahwa sikap lalai terhadap aspek legalitas dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat (*culpa*), yang juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pasal 591 KUHP 2023, sebagai ketentuan baru yang menggantikan Pasal 480 KUHP lama, merupakan bentuk penguatan hukum terhadap pelaku penadahan, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki niat jahat (*dolus*) tetapi lalai secara berat.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kepahiang, Azhari dan Yulianto terbukti menjual kendaraan hasil curian kepada seorang DPO tanpa dokumen resmi. Tindakan tersebut jelas memenuhi unsur delik penadahan. Sementara dalam Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cianjur, terdakwa menjual sepeda motor curian tanpa surat-surat kepada Slamet dengan harga di bawah pasaran. Meskipun Slamet tidak mengetahui asal-usul motor tersebut secara eksplisit, namun kelalaiannya untuk memverifikasi legalitas dokumen dan harga yang tidak wajar membuatnya tetap dapat dijerat sebagai penadah.

Dalam dua kasus tersebut, pengadilan menekankan pentingnya kehati-hatian pembeli dalam transaksi kendaraan bermotor. Kurangnya verifikasi terhadap keabsahan dokumen dan latar belakang penjual menjadi faktor pemberat yang memperkuat tuduhan penadahan. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari bahwa pembelian kendaraan tanpa melakukan uji kelayakan (*due diligence*) merupakan pelanggaran serius yang berdampak pidana.

Selain aspek pidana, kerugian materiil dan moril juga menjadi konsekuensi bagi pembeli. Kendaraan yang dibeli berpotensi disita oleh negara, dan pembeli tidak mendapatkan kompensasi karena dianggap turut serta dalam peredaran hasil kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli yang abai tetap dapat menanggung akibat hukum yang berat.

Dengan adanya ketentuan *proparte dolus proparte culpa* dalam Pasal 591 KUHP 2023, ketidaktahuan pembeli tidak lagi menjadi alasan pembenar apabila disertai kelalaian dalam menilai risiko hukum. Penjual yang tidak bisa menjelaskan asal barang secara gamblang, harga yang terlalu murah, atau tidak adanya dokumen resmi merupakan tanda-tanda awal yang seharusnya menimbulkan kecurigaan. Sikap abai terhadap tanda-tanda

tersebut menandakan bahwa pembeli memiliki andil, meski secara tidak langsung, dalam keberlangsungan tindak pidana.

Penerapan hukum terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil pencurian atau penggelapan menuntut sinergi antara pendekatan represif dan preventif. Di satu sisi, penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku penadahan; di sisi lain, diperlukan upaya edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya verifikasi legalitas kendaraan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat sistem pengecekan dokumen melalui instansi resmi seperti Samsat dan Ditlantas, agar masyarakat dapat lebih mudah memastikan legalitas kendaraan sebelum melakukan pembelian.

Dengan demikian, Pasal 591 KUHP 2023 hadir sebagai instrumen penting dalam menekan praktik penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan, sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya penindakan dan perlindungan terhadap masyarakat yang beritikad baik. Penegakan hukum yang adil dan konsisten akan mampu memutus rantai kejahatan, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memberikan efek jera kepada para pelaku.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan

Tindak pidana pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Maraknya kejahatan ini tak lepas dari rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya pengawasan terhadap peredaran kendaraan bermotor. Dalam konteks hukum pidana, pelaku penjualan kendaraan bermotor hasil pencurian atau penggelapan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pelaku utama maupun penadah, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 KUHP baru, yang menegaskan bahwa pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dihukum pidana. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan kekerasan atau dilakukan secara terorganisir, pelaku dapat dikenakan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 479 KUHP baru. Sementara itu, penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP lama, yang menjangkau perbuatan menyalahgunakan kepercayaan terhadap barang yang berada dalam penguasaan pelaku.

Penjualan kendaraan hasil tindak pidana tidak lepas dari peran penadah, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP lama dan Pasal 591 KUHP baru. Unsur penting dalam tindak pidana penadahan adalah kesadaran atau setidaknya patut diduga bahwa barang berasal dari kejahatan. Dalam praktiknya, pembuktian unsur ini sering kali bergantung pada kondisi transaksi, seperti harga di bawah pasar, ketiadaan dokumen resmi, serta keterangan penjual yang tidak jelas.

Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 44/Pid.B/2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 260/Pid.B/2024 menunjukkan bahwa pelaku pencurian

dan penadah dapat dijatuhi hukuman pidana penjara karena terbukti menjual kendaraan bermotor hasil tindak pidana. Dalam kedua kasus tersebut, tidak ditemukan alasan pembenaar maupun pemaaf, serta terbukti adanya kesengajaan, perencanaan, dan pembagian hasil. Hakim menekankan prinsip *geen straf zonder schuld*—tiada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus semacam ini memuat beberapa elemen: adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, adanya kesalahan, perbuatan melawan hukum, serta akibat dari perbuatan tersebut. Selain itu, sistem pidanaan mempertimbangkan berat ringannya peran pelaku, keberadaan unsur pemberatan, serta tujuan pidanaan itu sendiri, yaitu efek jera dan perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap penjual kendaraan bermotor hasil tindak pidana perlu dilakukan secara tegas dan konsisten. Tidak hanya pelaku pencurian atau penggelapan yang harus diproses hukum, tetapi juga pihak yang secara aktif menjual barang hasil kejahatan, bahkan jika dilakukan tanpa niat jahat namun dengan kelalaian berat. Dalam hal ini, Pasal 591 KUHP 2023 menjadi instrumen penting untuk menjerat pihak yang lalai memverifikasi legalitas kendaraan, serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Dengan penerapan hukum yang tepat, diharapkan rantai kejahatan pencurian dan penadahan dapat diputus. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengawasan terhadap transaksi kendaraan bermotor menjadi langkah preventif yang tak terpisahkan dari penegakan hukum yang represif.

Upaya Hukum Aparat Kepolisian dalam Mencegah Maraknya Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana

Penjualan kendaraan bermotor hasil kejahatan, baik yang berasal dari tindak pidana pencurian maupun penggelapan, merupakan persoalan hukum yang berdampak luas. Tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Kejahatan semacam ini berkembang seiring meningkatnya permintaan kendaraan bermotor berharga murah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya kontrol terhadap pasar informal.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, aparat kepolisian dituntut untuk melakukan langkah hukum yang sistematis, yang mencakup pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Keduanya merupakan bagian integral dari strategi penanggulangan tindak pidana sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara preventif, kepolisian melaksanakan edukasi hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya memeriksa legalitas dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi pembelian. Kampanye ini diperkuat melalui kerja sama antarinstansi, seperti dengan pihak Samsat dan Dinas Perhubungan, guna mempermudah akses masyarakat dalam mengecek data kendaraan yang sah. Selain itu,

kegiatan patroli rutin dan razia kendaraan tanpa kelengkapan dokumen resmi juga digalakkan di wilayah-wilayah rawan untuk menciptakan efek pencegahan dini.

Media sosial dan media massa juga dimanfaatkan secara aktif sebagai alat diseminasi informasi hukum kepada masyarakat luas. Strategi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa membeli barang hasil kejahatan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga memperpanjang siklus kriminalitas itu sendiri.

Sementara itu, dalam aspek represif, aparat kepolisian menjalankan tugas penyidikan secara profesional dan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, hingga penyusunan berkas perkara untuk diajukan ke Kejaksaan. Pasal-pasal yang kerap digunakan antara lain Pasal 480 KUHP mengenai penadahan serta ketentuan dalam KUHP baru seperti Pasal 591 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Contoh implementasi nyata terlihat dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kepahiang dan Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Cianjur. Dalam kasus tersebut, aparat kepolisian berhasil membuktikan unsur pidana dari perbuatan terdakwa dengan didukung barang bukti kendaraan tanpa surat resmi, alat bantu kejahatan, serta keterangan terdakwa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses hukum dijalankan sesuai prosedur, termasuk penggunaan kewenangan untuk penyitaan dan penangkapan secara sah.

Studi atas perkara di Kabupaten Kepahiang dan Cianjur juga menunjukkan efektivitas kepolisian dalam menelusuri jaringan penjualan kendaraan ilegal. Penanganan kasus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelacakan laporan kehilangan, penyitaan kendaraan, pemeriksaan pemilik showroom hingga verifikasi keabsahan nomor rangka dan mesin kendaraan dengan melibatkan Ditlantas dan Samsat.

Menariknya, dalam sejumlah kasus, pendekatan restoratif juga diterapkan, khususnya bagi pembeli yang tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dibelinya merupakan hasil kejahatan. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan kerugian korban melalui mediasi, sembari tetap menindak pelaku utama sesuai ketentuan hukum pidana. Kombinasi pendekatan preventif dan represif ini menegaskan bahwa upaya kepolisian dalam menangani penjualan kendaraan bermotor hasil tindak pidana tidak hanya sebatas penindakan, tetapi juga bertujuan mendorong kesadaran hukum masyarakat. Keberhasilan strategi ini akan berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, serta pencegahan berulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan kendaraan bermotor hasil pencurian atau penggelapan dapat dikenakan meskipun pelaku tidak secara langsung melakukan pencurian, selama terbukti mengetahui atau patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana. Ketentuan Pasal 591 KUHP Tahun 2023 menegaskan bahwa pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menjual barang hasil kejahatan tetap dapat dipidana. Dalam praktiknya, kelalaian untuk memverifikasi legalitas kendaraan, seperti tidak memeriksa

STNK dan BPKB, dapat dianggap sebagai bentuk *culpa* yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Studi terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa penjual kendaraan hasil kejahatan dapat dikenai sanksi pidana apabila unsur kesalahan terpenuhi, baik secara sengaja maupun karena kelalaian berat. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kehati-hatian dalam transaksi kendaraan, sedangkan aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan efektivitas penyidikan, penegakan hukum, serta sosialisasi hukum kepada publik. Kolaborasi antara kepolisian, Samsat, dan instansi terkait juga penting untuk menyediakan akses verifikasi kendaraan yang mudah dan akurat, guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait pentingnya verifikasi dokumen dalam transaksi kendaraan bermotor. Pembeli diharapkan tidak tergiur harga murah tanpa terlebih dahulu memastikan keabsahan surat-surat kendaraan dan legalitas pihak penjual. Masyarakat harus menyadari bahwa sikap abai terhadap prosedur hukum dalam jual beli kendaraan dapat mengakibatkan konsekuensi pidana, meskipun tidak ada niat jahat secara langsung.

Aparat penegak hukum juga perlu terus memperkuat upaya preventif melalui edukasi hukum yang berkelanjutan serta mempermudah akses masyarakat untuk memeriksa keaslian dokumen kendaraan melalui sistem yang terintegrasi dengan Samsat dan Ditlantas. Di samping itu, penegakan hukum secara represif terhadap pelaku utama dan pihak yang lalai harus dilakukan secara konsisten guna menciptakan efek jera dan memutus mata rantai peredaran kendaraan hasil kejahatan. Pendekatan hukum yang tegas dan adil akan memberikan perlindungan bagi masyarakat beritikad baik serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum nasional.

Referensi

- Baba, M. (2022). Analysis of Vehicle Collision Cases in Criminal Court following an Epileptic Fit of the Driver: A Comparative Study before and after the Enforcement of the New Law (Act on Punishment of Acts Inflicting Death or Injury on Others by Driving a Motor Vehicle, etc.). *Journal of the Japan Epilepsy Society*, 39(3), 489-499, ISSN 0912-0890, <https://doi.org/10.3805/JJES.39.489>
- Buchanan, P.R. (2012). Inappropriate situational sleepiness and the law. *Sleep Medicine Clinics*, 7(2), 353-363, ISSN 1556-407X, <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2012.03.014>
- Hamdiyah. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq*, 8(1).
- Hanafi, I. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Teori Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Polres Karawang). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5).

- Hayes, W.C. (2007). Forensic injury biomechanics. *Annual Review of Biomedical Engineering*, 9, 55-86, ISSN 1523-9829, <https://doi.org/10.1146/annurev.bioeng.9.060906.151946>
- Kusuma, Chrysta & Asri, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelapan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 120/Pid.B/2019/PN.Bks. *Journal of Law and Legal System*, 1(1).
- Liang, L. (2004). Precaution, compensation, and threats of sanction: The case of alcohol servers. *International Review of Law and Economics*, 24(1), 49-70, ISSN 0144-8188, <https://doi.org/10.1016/j.irl.2004.03.004>
- Lux, L.M. (2018). The licencing of motor vehicle service centers and objective imputation in the act of vehicular traffic negligence. *Revista De Derecho*, 31(1), 327-345, ISSN 0716-9132, <https://doi.org/10.4067/S0718-09502018000100327>
- Mahinano, R. (2024). Kajian Kriminologi Terhadap Aksi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(12).
- Poama, A. (2012). Dangerous instruments?. *British Journal of Criminology*, 52(5), 932-952, ISSN 0007-0955, <https://doi.org/10.1093/bjc/azs025>
- Putra P.R, F. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2).
- Radun, I. (2009). Fell asleep and caused a fatal head-on crash? A case study of multidisciplinary in-depth analysis vs. the court. *Traffic Injury Prevention*, 10(1), 76-83, ISSN 1538-9588, <https://doi.org/10.1080/15389580802489252>
- Rudi, R. (2024). Pidana Bagi Penyewa Motor Curian. *Hukunonline.Com*.
- Siregar Arief, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian Di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," VIII(2)*.
- Sonnekus, J. (2017). Liability of the state for damage caused by lawful / Rightful conduct of state organs. *Tydskrif Vir Die Suid Afrikaanse Reg*, 2017(2), 225-252, ISSN 0257-7747
- Supriadi, A. (2024). Penjatuhan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor. 1659/Pid. B/2019/Pn. Plg dan Putusan Nomor. 529/Pid. B/2020/Plg). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Terranova, C. (2015). The medico-legal aspects of road traffic deaths in children under 5 years of age. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 36, 160-163, ISSN 1752-928X, <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2015.09.018>

-
- Utami, E. H. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pembantu Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Pt. Gita Omega Distrindo (Studi Putusan Nomor 1352/Pid.B/2021/Pn.jk). Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar, Lampung.
- Venkateshiah, S.B. (2017). Legal and Regulatory Aspects of Sleep Disorders. *Sleep Medicine Clinics*, 12(1), 149-160, ISSN 1556-407X, <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2016.10.002>
- Venkateshiah, S.B. (2018). Legal Aspects of Sleep Medicine in the 21st Century. *Chest*, 154(3), 691-698, ISSN 0012-3692, <https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.04.033>